



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 13 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);

- d. untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusunan dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun);
5. Undang-undang nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

7. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2158);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 076.01.2.656251/2022 Tanggal 30 November 2022;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM PENYUSUN DAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.

KESATU : Menunjuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU bertugas :

1. Memberikan keyakinan memadai atas pencapaian
tujuan pelaporan keuangan suatu organisasi secara
menyeluruh;
2. Merancang Pengendalian Intern Tingkat
Proses/Transaksi, yang berfokus pada kelompok
akun signifikan;
3. Mendokumentasikan Penerapan Pengendalian Intern
atas Pelaporan Keuangan Setiap Entitas Akuntansi
dan Entitas Pelaporan;
4. Memelihara dan memutakhirkan dokumentasi-
dokumentasi penerapan PIPK;
5. Bertanggung jawab untuk mengelola dan penerapan
PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertugas :

1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya
penilaian;
2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit
kerjanya;
3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas
rekomendasi;
4. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat
UAPPA-W /UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai
dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab;
5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan 30 januari 2023 sampai dengan 31 desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Januari 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENI MUSTIKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 13 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENYUSUN DAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

A. TIM PENYUSUNAN (PIPK) KPU KOTA PAYAKUMBUH

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Ket
1	2	3	4	6	7
1.	Lucky Limnarti, S.E, M.M	198204202109122002	Penata /III.c	Ahli Muda Analis Pengelola Keuangan APBN (Operator Pelaporan/Operator Aset Tetap)	
2.	Yulianis	198307252009012002	Pengatur Tk.I /II.d	Bendahara Pengeluaran (Operator Pembayaran, Operator Persediaan)	
3.	Fitria Dewi	198205052009012004	Pengatur /II.c	Staf Pengelola Keuangan	
4.	Candra Wardi,	197404052008111001	Pengatur /II.c	Staf Pengelola Keuangan	

B. TIM PENILAI (PIPK) KPU KOTA PAYAKUMBUH

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Ket
1	2	3	4	6	7
1.	Riki Rahmad, S.Kom, M.Si	198805052010121009	Penata /III.c	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	
2.	Rori Ade Putra, S.IP	198003122009121003	Penata TK.1 /III.d	Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi	
3.	Ira Novita, S.E, M.Si	198111122010122001	Penata /III.c	Kasubag Hukum dan SDM	
4	M. Lutfi Munzir Am Burhani, S.IP, M.Si	198612112009121001	Penata /III.c	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd

BENI MUSTIKA

